



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 06-06-1975, agama Islam, pendidikan S1. Ekonomi, pekerjaan Karyawan PT. Tolan Tiga Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jawahir, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 456/SK/481/Pdt.G/2024, tanggal 6 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cilacap 16 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Energi Unggul Persada, tempat tinggal semula di Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 6 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH, tanggal 30 April 2010, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi :

Apabila Saya :

- 1.-----Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3.-----Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
- 4.- -Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3.- -Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, tidak lama kemudian pindah ke tempat tugas Penggugat di Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat pindah tugas ke

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Sumatera Utara, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Medan;

4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

5.- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat diterima menjadi Karyawan PT.Energi Unggul Persada dan di tugaskan pertama di kota Batam, terakhir bertugas di Kalimantan;

6.-----Bahwa sejak Tergugat bertugas di PT.Energi Unggul Persada, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap saling kunjungi, Tergugat tetap pulang ke Medan, dan sesekali Penggugat yang mengunjungi Tergugat di Kalimantan;

7.---Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal itu berlangsung selama kurang lebih 19 tahun, namun sejak Tergugat mendapat pekerjaan sebagai karyawan PT.Energi Unggul Persada, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:

1.-----Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat mulai tidak jujur, Tergugat tidak pernah memberikan penghasilan dari Tergugat sebagai karyawan PT, kepada Penggugat;

2.- -Bahwa Tergugat pernah ketahuan melakukan tindakan korupsi uang restribusi tanda masuk (pas pelabuhan) PT. Pelabuhan Indonesia senilai Rp. 480.786.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

3.- -Bahwa atas kerugian pihak PT tersebut Tergugat diberi sanksi untuk mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsi oleh Tergugat, dan uang kerugian PT. sejumlah tersebut telah dibayar dengan menggunakan uang pribadi Penggugat dari hasil Penggugat bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia dan sampai saat ini uang tersebut, Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat dan uang hasil korupsi Tergugat tersebut sampai hari ini Tergugat tidak menjelaskan kepada

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Penggugat dipergunakan untuk apa, dan Penggugat berkesimpulan uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;

4.----Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat ada melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari foto Tergugat bersama wanita tersebut dan juga ada chetingan dengan perempuan lain bernama Gusnidawati Rangkuti dengan kata-kata mesra, dan Tergugat sering mentransfer uang kepada perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, bukti percakapan dan transfer uang tersebut terlacak oleh Penggugat;

5.- -Bahwa bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama Gusnidawati Rangkuti ada foto Tergugat bersama selingkuhan dan anak kecil, Penggugat menduga perempuan tersebut adalah istri sirih Tergugat dan foto anak kecil tersebut adalah anak hasil hubungan nikah sirih Tergugat dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Gusnidawati Rangkuti;

8.-----Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat tidak terima dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi dan menyelesaikannya sendiri akhirnya Penggugat memberitahukan kepada orang tua Penggugat atas tindakan dan peristiwa yang sedang Penggugat alami;

9.-----Bahwa menanggapi hal tersebut orang tua Penggugat berusaha untuk menengahi dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara guna untuk bermusyawarah keluarga;

10.-----Bahwa dari hasil musyawarah keluarga tersebut disarankan agar Penggugat dan Tergugat harus tinggal hidup bersama membina rumah tangganya menetap di Bengkulu Utara, yaitu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat menerima keputusan tersebut, meskipun Tergugat tidak menentukan sikap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----Bahwa tidak lama kemudian pada awal tahun 2023 Tergugat menyatakan tidak betah tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dan berpamitan mau kembali ke Kalimantan bekerja di tempat tugas Tergugat semula;

12.-----Bahwa sejak Tergugat pergi pada awal tahun 2023 tersebut Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, dan tidak ada khabar beritanya lagi, Penggugat sudah dua kali menyusul Tergugat ke tempat kerjan Tergugat semula, namun tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut keterangan teman-teman Tergugat, serta keluarga Tergugat, mereka menyatakan tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan mereka juga tidak mengetahui alamat Tergugat (Ghaib);

13.-----Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali, yang hingga kini tela berlangsung selama 1 tahun 8 bulan, dan sejak Tergugat pergi Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

14.--Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4);
- 3.Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK tanggal 27 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 30 April 2010 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib tanggal 1 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Bengkulu Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

II. Saksi :

1.SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian kurang lebih sejak tahun 2022 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula yaitu bercerai dengan Tergugat dan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar, tidak pula memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat semula beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, namun sejak awal tahun 2023 Tergugat telah meninggalkan di Kabupaten Bengkulu Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pula tidak memberi kabar kepada Penggugat, sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal ini dipandang sebagai tekad yang sungguh-sungguh dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.2), dan oleh karena kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2010 dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;

-- -Bahwa kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, padahal ketika akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, fakta ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan seperti yang tersebut dalam angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 yang menyebabkan jatuhnya talak Tergugat, sementara Penggugat tidak rela diperlakukan demikian dan bersedia membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5.-----Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veby Erdita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.AGM



ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

VEBY ERDITA, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			